

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis terhadap hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

Pelaksanaan konservasi, rehabilitasi dan reintroduksi terhadap orangutan oleh Borneo Orangutan Survival telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, kemudian Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan juga Peraturan Menteri Kehutanan no. P53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi. Namun dalam pelaksanaan konservasi terhadap orangutan oleh Borneo Orangutan Survival tidak lepas dari adanya hambatan. Adapun beberapa hambatan tersebut adalah :

1. Maraknya illegal logging yang terjadi di Kalimantan Tengah;
2. Sering terjadinya kebakaran hutan akibat pembukaan lahan perkebunan;
3. Maraknya perburuan liar dan perdagangan illegal terhadap orangutan di Kalimantan Tengah.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan untuk lebih konsisten lagi dalam mencegah dan menindak para pelaku illegal logging yang marak terjadi di Kalimantan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah diharapkan untuk selalu mengawasi dan melindungi kawasan hutan di Kalimantan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan memberikan pangarahan kepada masyarakat lokal pedalaman dan juga masyarakat transmigrasi untuk tidak melakukan pembakaran hutan secara besar-besaran dalam membuka lahan perkebunan.
3. Pemerintah bisa lebih tegas dalam menindak para pemburu liar dan para pelaku perdagangan satwa secara illegal dengan memberikan sanksi yang lebih berat lagi agar ada efek jera bagi para pelaku, sehingga satwa-satwa yang dilindungi, habitatnya dapat terselamatkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barber C. V., S. Afiff, A. Purnomo, 1997, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Hasan A. M., 2002, *Pelestarian Sumber Daya Alam*, Jakarta, CV. Eko Jaya.

Mulayati, Kobayashi, 2001, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, ITB, Bogor.

Nurhadi. U. 2001, *Konservasi In-situ dan Eksitu dalam Upaya Pelestarian dan Pendayagunaan Keanekaragaman Satwa*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Scott A. Stanley, 2002, *Pengelolaan dan Konservasi Bersama Kawasan Habitat Orangutan*, Samarinda, Prosiding Lokakarya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengewatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 Tentang Lembaga Konservasi.

Internet

www.kompas.com/read/, Kebanyakan Orangutan Hidup Di Luar Kawasan Konservasi, di Undo tanggal 12 Maret 2009.

Wid13@indo.net.id, Widada, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Upaya Pengelolaan Taman Nasional, di Undo tanggal 19 Mei 2009.

t.nazar@yahoo.com, T. Nazaruddin, Landasan Teoritik Pelayanan Perizinan, di Undo tanggal 12 Maret 2009.

www.isaw.or.id/artikel/, Prinsip Kesejahteraan Satwa, di Undo tanggal 12 Maret 2009.

www.google.co.id, Sri Suci Utami Atmoko, Diambang Kepunahan, di Undo tanggal 29 Maret 2009.

www.orangutan.or.id, Bungaran Saragih, Program Borneo Orangutan Survival, di Undo tanggal 15 Maret 2009.